



P U T U S A N
NOMOR : 41/Pid/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **JEFRI RAHMAN alias EPI**;-----
Tempat Lahir : Gorontalo ;-----
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Nopember 1990;-----
Jenis Kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Botutonuo Kecamatan Kabilabone
Kabupaten Bone Bolango ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Nelayan ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;-----
Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;-----
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo (Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 ;-----
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo (Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;-----

Terdakwa...



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 41/Pid./2013/PT.Gtlo tertanggal 10 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 114/Pid.B/2013/PN.Gtlo tertanggal 28 Agustus 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----


Memperhatikan, dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang disusun secara alternatif sebagaimana **surat dakwaannya** tertanggal 13 Juni 2013 Nomor Reg.Perk.No. : PDM-37/SWW/06/2013 yang isinya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Kesatu :-----

Bahwa terdakwa **JEFRI RAHMAN alias EPI** pada hari -hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Pebruari 2013 jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone , Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban **NENG WULAN KAMBA** melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan , meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi korban **NENG WULAN KAMBA** yang masih berusia 16 tahun (berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 1251/1920/II/I/2004 tanggal 26 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh...



oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango) yang ada hubungan pacaran dengan terdakwa **JEFRI RAHMAN alias EPI** sejak bulan September 2011 sedang tidur bersama saksi Fitri Rahman di ruang tamu rumah saksi Fitri Rahman didekati dan dibangun oleh terdakwa lalu terdakwa merayu saksi korban agar mau diajak berhubungan badan dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban sehingga saksi korban mau diajak berhubungan badan, terdakwa mencium saksi korban dan membuka pakaiannya lalu terdakwa memasukan kemaluannya terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantat terdakwa hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma.-----

- Beberapa hari kemudian terdakwa mengajak saksi korban kerumah Rumi Rabahaja dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa merayu saksi korban agar berhubungan badan, sehingga saksi korban mau diajak berhubungan badan.-----
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami robekan pada selaput dara posisi jam lima dan jam tujuh, hal ini sesuai dengan hasil visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. H. Elson Djakaria, Sp.Og Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 357/PERK/277/RS/2013 tanggal 22 April 2013 dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh titik.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP**-----

ATAU

Kedua :-----

Bahwa terdakwa **JEFRI RAHMAN alias EPI** pada hari –hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Pebruari 2013 jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 bertempat Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum...



hukum Pengadilan Negeri Gorontalo dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalah gunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi korban NENG WULAN KAMBA yang masih berusia 16 tahun (berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 1251/1920/II/II/2004 tanggal 26 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango) yang ada hubungan pacaran dengan terdakwa **JEFRI RAHMAN alias EPI** sejak bulan September 2011 sedang tidur bersama saksi Fitri Rahman di ruang tamu rumah saksi Fitri Rahman didekati dan dibangunkan oleh terdakwa lalu terdakwa merayu saksi korban agar mau diajak berhubungan badan dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban sehingga saksi korban mau diajak berhubungan badan, terdakwa mencium saksi korban dan membuka pakaiannya lalu terdakwa memasukan kemaluannya terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantat terdakwa hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma.-----
- Beberapa hari kemudian terdakwa mengajak saksi korban kerumah Rumi Rabahaja dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa merayu saksi korban agar berhubungan badan, sehingga saksi korban mau diajak berhubungan badan.-----
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami robekan pada selaput dara posisi jam lima dan jam tujuh, hal ini sesuai dengan hasil visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. H. Elson Djakaria, Sp.Og Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 357/PERK/277/RS/2013

tanggal...

Halaman 4 dari 11 Hal. Put.No.41/PID/2013/PT.GTLO

tanggal 22 April 2013 dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh titik.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 293 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP**-----

Memperhatikan tuntutan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara tersebut, sebagaimana **Surat Tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tertanggal 14 Agustus Nomor Reg Perk PDM-3/SWW/06/2013 agar Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI RAHMAN alias EPI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JEFRI RAHMAN alias EPI** selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)-----

Memperhatikan **Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo** atas perkara tersebut sebagaimana register Perkara Nomor : 114/Pid.B/2013/Pn.Gtlo pada tanggal 28 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI RAHMAN alias EPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT** “;-----

2.Menjatuhkan...



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan juga pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap perkara tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa pada tingkat banding, permohonan mana diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal **03 September 2013** sebagaimana Akta permohonan Banding Nomor : 17/Pid/2013/PN.Gtlo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal : **10 September 2013** Nomor 17/Pid/2013/Pn.Grtlo ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memorie Bandingnya tertanggal : 10 September 2013 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal : **13 September 2013** selanjutnya memori banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo telah disampaikan kepada terdakwa secara saksama sebagaimana Akta Pemberitahuan / penyerahan Memorie Banding pada tanggal : **18 September 2013** ; -----

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal : 03 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal : 04 Oktober 2013 selanjutnya Kontra Memori banding pada tanggal : 04 Oktober 2013, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan /Penyerahan Kontra memori Banding kepada penuntut Umum ; -----

Menimbang...



Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, baik kepada terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo. Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui Suratnya tertanggal : 01 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan pemohon banding yaitu Penuntut Umum telah ajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 (Tujuh) hari sejak diucapkan putusan dan dilakukan menurut cara yang ditentukan Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk dapat diterima; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti isi Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata dalam keberatan keberatannya hanya menerangkan perihal hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak mempunyai daya tangkal bagi calon pelaku lain. Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana pada amar Tuntutannya yang telah disampaikan di Pengadilan Tingkat pertama. Sedangkan permohonan terdakwa yang disampaikan pada Kontra Memori Bandingnya menyatakan hukuman yang dijatuhkan kepadanya oleh Pengadilan Tingkat pertama telah dirasakan sesuai dan adil ; -----

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta pertimbangan hukumnya dan alasan permohonan banding dari Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya ternyata Momori Banding Penuntut Umum tidak berisi sesuatu hal yang baru dan semua fakta dan pertimbangan unsur unsur telah diuraikan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat...



Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan tingkat banding untuk memutus perkara ini, dengan perbaikan dengan pertimbangan uraian sebagai berikut dibawah ini : -----

Menimbang bahwa sub unsur yang mengikuti unsur " sengaja " sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan kesatu terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif yaitu : tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan membujuk yang ditandai dengan kata penghubung berupa tanda baca " koma" dan kata penghubung " atau". Oleh karena sub unsur itu bersifat alternatif, maka cukup dibuktikan salah satu alternatif unsur yang ada ;--

Menimbang bahwa kesimpulan uraian fakta yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama pada pertimbangan unsur kedua menjelaskan bahwa, terdakwa telah membujuk saksi korban Neng Wulan Kamba dengan rangkaian kata-kata yang pada pokoknya bahwa terdakwa yang berpacaran dengan Neng Wulan Kamba, berjanji akan bertanggung jawab menikahi saksi korban Neng Wulan Kamba, oleh karenanya terdakwa dapat leluasa dan beberapa kali bersetubuh dengan saksi korban Neng Wulan Kamba ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur alternatif yang terbukti melalui fakta adalah membujuk. Oleh karena itu maka dalam kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan harus dinyatakan yang relevan saja ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan ia ditahan maka terdakwa harus tetap ditahan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya

perkara...

perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ; -----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga Pengadilan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa akan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ; -
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa bersedia menikahi saksi korban sebagaimana terbukti dengan surat pernyataan sehingga perasaan malu dari keluarga saksi korban dapat dihindari, akan tetapi pernikahan tidak terlaksana karena adanya kesalah fahaman ; -----

Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meninggalkan trauma Psikhis bagi korban ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sudah patut dan adil ; -----

Mengingat pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (1) KUHP. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 114/Pid.B/2013/PN.Gtlo tanggal 28 Agustus 2013 yang dimohonkan banding dengan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut : Menyatakan terdakwa JEFRI...



JEFRI RAHMAN alias EPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT “ -----

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal **11 Nopember 2013** oleh kami **EBO MUALA MAULANA, SH** selaku Ketua Majelis **IMAM SYAFIL, SH. M.Hum** dan **SAMIR ERDY, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **RABU** tanggal **20 Nopember 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANTON ROMPIS, SH**


Panitera...

Halaman 10 dari 11 Hal. Put.No.41/PID/2013/PT.GTLO



Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


IMAM SYAFII, SH., M.Hum


SAMIR ERDY, SH., M.Hum

HAKIM KETUA


EBO MUALA MAULANA, SH

PANITERA PENGGANTI


ANTON ROMPIS, SH